

ISTINBATH HUKUM DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 183-185 MENJEMBATANI KLASIKISME DAN MODERNITAS DALAM KAJIAN TAFSIR

Darania Anisa

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Email: darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

Tejo Waskito

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung
tejowaskito@stebilampung.ac.id

Santi Marito Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
santimarito@uinsyahada.ac.id

Abstract

This study discusses the interpretation of the fasting verses in Surah Al-Baqarah verses 183–185 which are the legal basis and guidelines for Muslims in carrying out the fasting of Ramadan. The three verses contain various important aspects, starting from the obligation to fast, the purpose of fasting to form piety, relief for the sick and travelers, and the virtues of the month of Ramadan as the month in which the Qur'an was revealed. The method used in this study is a literature study with a thematic interpretation approach (maudhū'ī), by referring to classical and contemporary interpretation works such as Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurṭubi, and Tafsir Ibnu Katsir. The results of the study show that these verses not only regulate the law of fasting according to sharia, but also contain deep spiritual, social, and educational values. Fasting is not only a physical worship, but also a means of fostering the soul and strengthening social solidarity. In addition, these verses reflect Allah's compassion for His servants through the various conveniences.

Keywords: Law of fasting, Ijtihad Interpretation, fasting verses

Abstrak

Penelitian ini membahas tafsir ayat-ayat puasa dalam Surah Al-Baqarah ayat 183–185 yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan. *Ketiga* ayat tersebut memuat berbagai aspek penting, mulai dari kewajiban berpuasa, tujuan puasa untuk membentuk ketakwaan, keringanan bagi orang sakit dan musafir, serta keutamaan bulan Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), dengan merujuk pada karya-karya tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurṭubi, dan Tafsir Ibnu Katsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur hukum puasa secara *syar'ī*, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan edukatif yang mendalam. Puasa tidak hanya sebagai ibadah fisik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan jiwa dan

penguatan solidaritas sosial. Selain itu, ayat-ayat ini mencerminkan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya melalui berbagai kemudahan dan dispensasi yang diberikan.

Kata Kunci: Hukum Puasa, Ijtihad Tafsir, Ayat-ayat Puasa

A. Pendahuluan

Ibadah dalam kajian keislaman klasik maupun kontemporer menempati posisi yang sangat sentral sebagai manifestasi hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Meski demikian, pemahaman atas ayat-ayat ibadah dalam Al-Qur'an sering kali ter-fragmentasi, baik karena pendekatan yang digunakan maupun karena kecenderungan reduksionis dalam menafsirkannya secara fiqh semata. Hal ini menimbulkan kegelisahan ilmiah, terutama ketika ayat-ayat tersebut justru memiliki muatan spiritual, sosial, bahkan politik yang lebih luas dari sekadar ritual formal¹. Maka dari itu, perlu dilakukan pendekatan tafsir yang komprehensif dan integratif guna menggali makna mendalam dari ayat-ayat ibadah tersebut.

Surah Al-Baqarah ayat 183 merupakan fondasi normatif ibadah puasa dalam Islam dan mengandung pesan transformatif yang sangat kuat. Ayat ini secara eksplisit mengaitkan kewajiban puasa dengan tujuan pembentukan takwa, yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdimensi sosial dan moral. Tafsir klasik seperti yang dijelaskan oleh al-Ṭabarī menekankan bahwa kewajiban ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan memiliki kesinambungan sejarah dengan syariat umat-umat terdahulu. Puasa, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, telah diwajibkan kepada umat sebelum Islam, menandakan universalitas nilai pengendalian diri dalam tradisi monoteistik. Hal ini menunjukkan bahwa takwa sebagai tujuan akhir puasa merupakan nilai transhistoris yang melintasi sekat waktu dan komunitas.²

Konteks tafsir tematik dan maqāṣidī, ayat ini memiliki nilai strategis untuk dijadikan pijakan dalam mengembangkan pemahaman ibadah yang tidak sekadar formalistik. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, istilah “laʿallakum tattaqūn” mengindikasikan bahwa ibadah puasa adalah media untuk membentuk kesadaran ilahiah dalam keseharian manusia, yang pada gilirannya berdampak pada pembentukan masyarakat yang adil dan beradab.³ Nilai takwa dalam hal ini bukan hanya ukuran spiritual personal, tetapi menjadi indikator moral kolektif dalam tatanan sosial. Oleh sebab itu,

¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Ibadat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991).

² At Tabari, *Jāmiʿ Al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy Al-Qurʾān*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001).

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qurʾan*, 1st ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

pemahaman terhadap ayat ini perlu melampaui dimensi ritual dan mengarah pada internalisasi nilai-nilai etis Qur'ani dalam struktur kehidupan modern.

Ayat 183 juga mencerminkan keselarasan antara syariat dan fitrah manusia. Puasa sebagai mekanisme *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) membuka ruang bagi manusia untuk melepaskan diri dari dominasi hawa nafsu dan membangun relasi yang sehat dengan sesama. Al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menyebut bahwa maqāṣid al-sharī'ah dari ibadah seperti puasa adalah penjagaan akal dan jiwa, dua aspek fundamental dalam pembangunan masyarakat madani.⁴ Melalui lensa ini, ayat 183 tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga memberikan kerangka etis dan spiritual yang menjadikan puasa sebagai sarana pembentukan insan kamil. Ini semakin memperkuat urgensi kajian tafsir integratif terhadap ayat-ayat ibadah agar mampu menjawab tantangan kontemporer secara lebih bermakna.

Sebagian besar kajian terdahulu hanya berfokus pada aspek hukum ibadah dari sudut pandang fikih, seperti dalam karya-karya Imam al-Nawawi atau al-Syafi'i, sementara dimensi etika dan sosial dari ayat-ayat tersebut kerap diabaikan⁵. Tafsir-tafsir modern seperti karya Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* mencoba meretas batas itu dengan menonjolkan aspek sosial ibadah, namun pendekatan ideologis sering kali mendominasi penafsirannya. Dengan demikian, terdapat celah penting yang belum banyak disentuh, yaitu bagaimana ayat-ayat ibadah dapat dimaknai dalam konteks spiritualitas transformatif yang melibatkan individu dan masyarakat.

Kajian penelitian ini menawarkan pendekatan baru (*novelty*) dalam penafsiran ayat-ayat ibadah dengan memadukan tafsir tematik (*maudhū'i*) dan pendekatan maqāṣidī. Pendekatan ini tidak hanya menelusuri makna tekstual ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah),⁶ seperti penjagaan agama, jiwa, dan akal. Dengan demikian, makna ibadah dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh secara spiritual, etis, dan sosial⁷. Selain itu juga mengisi kekosongan dalam literatur kontemporer yang masih terjebak pada dikotomi antara tafsir

⁴ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Ed. Abu Ubaidah Mashhur (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997).

⁵ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (New York: HarperOne, 2002).

⁶ Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shariah*, Ed. Abu Ubaidah Mashhur (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997).

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008).

tekstual dan sosial. Sementara sebagian sarjana kontemporer seperti Fazlur Rahman,⁸ telah menawarkan pendekatan hermeneutika ganda dalam memahami teks, implementasinya terhadap ayat-ayat ibadah belum cukup dieksplorasi. Oleh karena itu, kajian ini akan menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya berhenti pada pelaksanaan ritual, tetapi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan tatanan sosial.

Permasalahan utama yang melandasi penelitian ini adalah bagaimana mungkin ibadah sebagai pusat spiritualitas Islam justru sering kali kehilangan daya transformatifnya dalam kehidupan modern. Dalam praktiknya, banyak umat Islam menjalankan ibadah secara mekanistik tanpa menghayati substansi dan dampak sosialnya.⁹ Oleh karena itu, pendekatan tafsir yang lebih holistik sangat dibutuhkan untuk mengembalikan ibadah sebagai pilar peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban¹⁰. Melalui kajian ulang ayat-ayat ibadah melalui pendekatan tafsir *maudhū'i* berbasis *maqāsid*, artikel ini ingin membuka horizon baru dalam studi Al-Qur'an. Fokus utamanya adalah menyajikan penafsiran yang tidak hanya mengakar pada teks, tetapi juga menjawab tantangan kontemporer umat. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan diskursus tafsir tematik yang lebih aplikatif, transformatif, dan kontekstual dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*) dan *maqāsidī*. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah ayat-ayat puasa dalam Surah Al-Baqarah ayat 183–185 secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya. Metode tafsir tematik memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dalam satu tema tertentu, dalam hal ini tentang ibadah puasa, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami pesan integral dari Al-Qur'an mengenai tema tersebut¹¹.

Dalam implementasinya, penelitian ini juga menerapkan pendekatan *maqāsidī* guna mengkaji tujuan-tujuan utama dari syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) sebagaimana dikemukakan

⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

⁹ A. Muqit, "Hukum Dan Rukhsah Puasa Dalam Perspektif Fakhruddin Al-Razi Dan Musthafa Al-Maraghi," *Jurnal Semiotika-Q* 3, no. 2 (2023): 323–42.

¹⁰ Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

¹¹ M. Al-Farmawi, *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'ī* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1994).

oleh al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*¹². Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana ayat-ayat tentang puasa berkontribusi pada perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini membantu mengaitkan praktik ibadah dengan fungsi transformatifnya terhadap individu dan masyarakat¹³.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas puasa, dengan fokus pada Surah Al-Baqarah ayat 183–185. Data sekunder meliputi karya-karya tafsir klasik seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr al-Qurṭubī*, dan *Tafsīr Ibn Kathīr*, serta karya-karya tafsir kontemporer seperti *Fi Zilāl al-Qur'ān* oleh Sayyid Qutb¹⁴ dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* oleh M. Quraish Shihab¹⁵. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan pemahaman para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, kemudian dilakukan sintesis dengan mempertimbangkan konteks sosial-keagamaan masa kini.

Metode ini dipilih karena relevansinya dalam menjembatani dikotomi antara pendekatan tekstual dan kontekstual, serta antara pandangan klasik dan kebutuhan modern. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat posisi tafsir sebagai ilmu yang dinamis, yang tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga memaksimalkan pesan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya¹⁶.

C. Pembahasan/Hasil Penelitian

1. Tafsir Surah Al-Baqarah: 183

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 183).

Tafsir Al-Tabari

Makna كُتِبَ (diwajibkan), at-Tabari menjelaskan bahwa كُتِبَ berarti diwajibkan dan difardhukan. Allah mewajibkan puasa kepada umat Islam seperti umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting dalam mendekatkan diri kepada Allah swt. Makna كَمَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ menurut at-Tabari, ini menunjukkan

¹² Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

¹³ Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).

¹⁴ S. Qutb, *Fi Zilāl Al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2004).

¹⁵ M.Q. Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁶ F. Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

bahwa, puasa bukanlah sesuatu yang baru, tapi merupakan ibadah kuno yang disyari'atkan juga kepada umat sebelumnya seperti Bani Israil, meski bentuk dan tata caranya bisa berbeda, tujuan utamanya tetap sama mendidik jiwa dan menahan diri dari maksiat.

Tujuan puasa **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** at-Tabari menafsirkan “agar kamu bertakwa”, yaitu supaya orang yang berpuasa menahan diri dari kemaksiatan, mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketataan kepada Allah, sehingga benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Beberapa riwayat pendukung dalam tafsirnya at-Tabari juga membawakan banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in, diantaranya disebutkan bahwa, Ibn Abbas berkata, “puasa diwajibkan kepada mereka sebelum kalian, lalu Allah mewajibkannya atas kalian”. Mujahid mengatakan, “mereka (umat terdahulu) berpuasa juga seperti kita berpuasa, dan bahkan lebih berat lagi”.¹⁷

Tafsir Surah Al-baqarah: 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-baqarah:184).

Tafsir Kitab Al-Qurtubi

Menurut al-Qurtubi, **أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ** maksudnya adalah jumlah hari yang sedikit, yaitu beberapa hari saja dalam setahun (bukan sepanjang waktu). Sebagian ulama (dalam keterangan al-Qurtubi) berpendapat bahwa, pada awal Islam, puasa tidak langsung wajib sebulan penuh, tapi hanya beberapa hari, lalu kemudia disempurnakan wajibnya selama sebulan. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa orang sakit (yang kesulitan berpuasa) dan orang safar (dalam perjalanan jauh) diberi keringanan untuk berbuka, tetapi wajib

¹⁷ A. Muqit, “Hukum Dan Rukhsah Puasa Dalam Perspektif Fakhrudin Al-Razi Dan Musthafa Al-Maraghi: Studi Interpretasi Dengan Pendekatan Tafsir Ahkam,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 323–42.

menggantinya (*qadha'*) di hari lain. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan keadaan umat, dan *qadha'* puasa disesuaikan dengan jumlah hari yang ditinggalkan.

Tafsir al-Qurtubi menjelaskan, untuk orang yang tidak mampu berpuasa secara tetap (seperti orang tua renta atau orang sakit parah yang tidak mungkin sembuh), dibolehkan membayar fidyah. Fidyah diartikan sebagai memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Menurut al-Qurtubi, ukuran fidyah adalah setengah sha' makanan pokok (kira-kira 1,5 sampai 2kg beras atau setara makanan pokok lainnya). Barang siapa menambah kebaikan, misalnya setelah membayar fidyah ia tetap berpuasa atau memberi makan lebih banyak fakir miskin yang diwajibkan, maka itu lebih baik dan berpahala lebih besar.

Tafsir *Surah Al-baqarah*: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Bulan ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa diantara kamu hadir (ditempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadmu agar kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Tafsir *Ibnu Katsir*

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ bulan ramadhan disebut mulia karena Al-Qur'an diturunkan dibulan ini sebagai petunjuk bagi manusia. Menurut beliau Al-Qur'an pertama kali diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan ramadhan. Setelah itu, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23

tahun melalui malaikat Jibril. Ibn Katsir menyatakan bahwa dengan turunnya ayat ini, puasa ramadhan wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat. Sebelumnya, umat Islam diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah (sebagaimana pada ayat 184), tapi setelah ayat 185 ini turun pilihan tersebut dihapus dan puasa menjadi kewajiban tetap bagi semua yang mampu. Keringanan bagi orang sakit dan musafir, orang yang sakit dalam perjalanan tetap diberi rukhsah (keringanan) untuk berbuka, tetapi wajib mengganti (qadha') di hari lain.

Ibn Katsir menegaskan bahwa syariah Islam dibangun diatas dasar kemudahan. Allah tidak ingin mempersulit hamba-Nya, dan segala ketentuan syariat itu penuh rahmat, tidak menyiksa manusia. Ketika ada hari yang tidak berpuasa karena udzur (sakit/safar), maka wajib mengganti agar jumlah puasa sebulan tetap lengkap. Setelah menyelesaikan puasa ramadhan, umat Islam dianjurkan bertakbir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ibn Katsir menyebutkan bahwa takbiran ini yang dilakukan saat malam Idul Fitri dan pada Hari Raya. Takbir adalah bentuk syukur atas hidayah Allah yang memudahkan hamba-Nya untuk menyelesaikan puasa.

2. Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah: 183-185

Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah: 183; Allah menurunkan ayat ini untuk mewajibkan puasa pada umat Islam, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya (seperti umat Nabi Musa, Nabi Isa).¹⁸ Pada awal Islam, puasa diwajibkan secara bertahap. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah dan para sahabat berpuasa pada hari as-syura (10 Muharram) saja, dan puasa tersebut tidak wajib. Setelah ayat ini turun, puasa ramadhan diwajibkan penuh kepada umat Islam. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama tafsir lainnya, awalnya orang Islam diberi pilihan, boleh berpuasa atau membayar fidyah (tebusan memberi makan orang miskin). Namun, setelah ayat ini dan ayat-ayat setelahnya turun, kewajiban puasa ramadhan menjadi tetap dan tidak diganti fidyah, kecuali karena uzur seperti sakit atau telah lanjut usia.

Asbābun Nuzūl (Surah Al-Baqarah: 184); Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ahli tafsir lainnya, ayat ini turun pada awal diwajibkannya puasa Ramadhan, di mana: Orang-orang yang mampu berpuasa, diberi pilihan: Mau puasa,

¹⁸ Z. M. Melani, S., & Ali, "Hakikat Dan Tujuan Puasa Dalam Perspektif Tafsir Sufi (Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 183-187)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 217-22.

atau Mau tidak puasa tapi mengganti dengan membayar fidyah (memberi makan seorang miskin). Namun setelah itu, hukum pilihan ini di-nasakh (dihapus) dengan ayat berikutnya (Al-Baqarah: 185), yang menegaskan bahwa puasa Ramadhan itu wajib untuk semua orang yang mampu, kecuali yang punya uzur (sakit atau dalam perjalanan). Intinya: Awalnya ada kelonggaran: bisa puasa atau bayar fidyah. Setelah hukum disempurnakan, puasa wajib kecuali bagi yang benar-benar berhalangan.¹⁹

Asbābun Nuzūl (Surah Al-Baqarah: 184); Menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Qatadah, dan lainnya: Ayat ini turun untuk menjelaskan secara tegas kewajiban puasa Ramadan setelah sebelumnya (di ayat 184) masih ada keringanan berupa pilihan (puasa atau fidyah). Jadi pilihan di ayat sebelumnya di-nasakh (dihapus hukumnya) dengan turunnya ayat ini: sekarang wajib berpuasa bagi yang mampu dan tidak ada uzur. Allah juga menegaskan bahwa yang sakit atau sedang safar tetap boleh berbuka dan menggantinya di hari lain, sebagai bentuk keringanan dari Allah.

3. Penjelasan serta Istibath Hukum

Istibath hukum Q.S. Al-Baqarah: 183. Wajibnya puasa ramadhan, berasal dari kata كُتِبَ (diwajibkan), ulama fiqih sepakat bahwa puasa ramadhan hukumnya fardhu (wajib) atas setiap muslim yang memenuhi syarat (balih, berakal, sehat, mukim). Ini adalah dalil syar'I pertama tentang kewajiban puasa ramadhan. Pensyariaan puasa sudah berlaku pada umat-umat terdahulu, ini menunjukkan bahwa puasa adalah bentuk ibadah yang universal bukan hanya khusus umat Nabi Muhammad saw. Puasa sebagai sarana mencapai ketakwaan, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga mendidik jiwa agar lebih taat kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, menjaga perilaku.

Penetapan prinsip syariah: Allah memudahkan ibadah sesuai dengan kemampuan dalam ayat-ayat setelahnya, dijelaskan adanya (keringanan) bagi sakit dan musafir, yang menunjukkan Islam agama yang fleksibel dan tidak membebani diluar kemampuan.²⁰

¹⁹ M Suma, H.M.A & SH, *Tafsir Ahkam: Ayat-Ayat Ibadah* (Minshawi Murattal: Lentera Hati, 2016).

²⁰ M.N. Manas, M.F.A., & Daud, "Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir Al-Azhar," *Sains Humanika* 10 (2018): 3–4.

Istinbath hukum Q.S. Al-Baqarah: 184

Boleh berbuka puasa (tidak puasa) bagi orang yang sakit dan musafir, dengan syarat harus mengganti (qadha') di hari lain. Diberikan pilihan fidyah untuk orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang tua yang sudah lemah, atau orang sakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Anjuran untuk tetap berpuasa bagi yang mampu karena Allah menyatakan berpuasa itu lebih baik. Disyariatkan membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin ukurannya (menurut tafsir ulama) adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 0,6 kg beras per hari yang ditinggalkan).²¹

Istinbath hukum Q.S. Al-Baqarah: 185

Wajibnya puasa ramadhan bagi setiap muslim yang menyaksikan bulan puasa, wajib bagi orang yang berada di tempat (tidak safar) dan tidak sakit. Diperbolehkan berbuka bagi orang sakit atau musafir, tapi wajib meng-qadha' dilain waktu atau dihari lain. Syariat Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Semua perintah agama bertujuan untuk memudahkan, bukan mempersulit.²² Sunnah bertakbir saat menyelesaikan puasa ramadhan ini menjadi dasar hukum takbiran malam Idul Fitri. Anjuran untuk bersyukur kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah. Syukur atas nikmat bisa melaksanakan perintah-Nya.

D. Kesimpulan

Allah mewajibkan puasa atas kaum muslimin, sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk ketakwaan dalam diri manusia (taat, mengendalikan diri, dan memperbaiki akhlak). Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, seperti: orang sakit dan musafir, maka diperbolehkan untuk berbuka dan menggantinya di hari lain (qadha'). Orang yang sangat berat berpuasa (seperti orang tua renta atau sakit menahun) dibolehkan membayar fidyah (memberi makan orang miskin). Ramadhan adalah bulan yang sangat mulia karena didalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Allah menegaskan bahwa, Dia menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam menjalankan ibadah. Umat Islam diperintahkan untuk

²¹ & Jannah Amalia, R., "Interpretasi M. Quraish Shihab Pada Qs. Al-Baqarah Ayat 183 Tentang Esensi Puasa Terhadap Ketaqwaan Seseorang," *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 7, no. 1 (2022): 1-18.

²² Melani, S., & Ali, "Hakikat Dan Tujuan Puasa Dalam Perspektif Tafsir Sufi (Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 183-187)."

menyempurnakan jumlah puasa ramadhan. Setelah menyelesaikannya, dianjurkan untuk bertakbir (sebagai sunnah Idul Fitri) dan bersyukur kepada Allah atas petunjuk-Nya.

Referensi

- Al-Farmawi, M. *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawdū'ī*. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Ībadat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- Al-Shatibi. *Al-Muwāfaqat Fī Usul Al-Shariah, Ed. Abu Ubaidah Mashhur*. Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah, Ed. Abu Ubaidah Mashhur*. Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Amalia, R., & Jannah. “Interpretasi M. Quraish Shihab Pada Qs. Al-Baqarah Ayat 183 Tentang Esensi Puasa Terhadap Ketaqwaan Seseorang.” *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 7, no. 1 (2022): 1–18.
- Kamali. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.
- Manas, M.F.A., & Daud, M.N. “Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Sains Humanika* 10 (2018): 3–4.
- Melani, S., & Ali, Z. M. “Hakikat Dan Tujuan Puasa Dalam Perspektif Tafsir Sufi (Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 183-187).” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 217–22.
- Muqit, A. “Hukum Dan Rukhsah Puasa Dalam Perspektif Fakhrudin Al-Razi Dan Musthafa Al-Maraghi: Studi Interpretasi Dengan Pendekatan Tafsir Ahkam.” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 323–42.
- . “Hukum Dan Rukhsah Puasa Dalam Perspektif Fakhrudin Al-Razi Dan Musthafa Al-Maraghi.” *Jurnal Semiotika-Q* 3, no. 2 (2023): 323–42.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne, 2002.
- Qutb, S. *Fi Zilāl Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2004.
- Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Ramadan, Tariq. *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M.Q. *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suma, H.M.A & SH, M. *Tafsir Ahkam: Ayat-Ayat Ibadah*. Minshawi Murattal: Lentera Hati, 2016.

Tabari, At. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān, Jilid 2*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.